



**PUTUSAN**  
**Nomor 700/B/PK/PJK/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. INDONESIA AIR TRANSPORT**, TBK, yang diwakili oleh SYAFRIL NASUTION Jabatan Presiden Direktur, beralamat di Jl. Marsma Hardadi M.S Apron Selatan, Bandara Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EVI RISNA YANTI, SH
2. SALEH BASIR, SE., Ak., SH., CPA
3. NASRULLOH NASUTION, SH

Kesemuanyan kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Granada Law Firm, beralamat di Menara Kadin Lt. 30, Jalan HR. Rasuna Said Block X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/GLF-SKK/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. CATUR RINI WIDOSARI, Direktur Keberatan dan Banding. Direktorat Jenderal Pajak.
2. BUDI CHRISTIADI, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. HERU MARHANTO UTOMO, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. PUJI RAHAYU, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-697/PJ./2013 tanggal 22 April 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012, tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

## Umum

Bahwa pada tanggal 18 November 2009 KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB) telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai No. 00001/227/06/054/09 untuk tahun pajak 2006 sebesar Rp. 2.265.658.000,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut		
		Pemohon Banding	Terbanding	Koreksi
1	Dasar Pengenaan Pajak atas impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun	0	15,308,500,00	15,308,500,00
2	PPN Kurang Bayar	0	1,530,850,000	1,530,850,00
3	Sanksi administrasi: Bunga Pasal 13(2) KUP	0	734,808,000	734,808,000
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0	2,265,658,000	2,265,658,00

Bahwa lebih lanjut, Pemohon Banding mengajukan Surat Keberatan dengan Surat Nomor 018-KPPMB/IAT-PD/II/10 tertanggal 12 Februari 2010 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa atas SKPKB PPN sebagaimana tersebut diatas;

Koreksi yang Pemohon Banding ajukan Banding dan alasan koreksi penelaah keberatan

## Koreksi yang Pemohon Banding ajukan

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 298/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN pada Pasal 3A disebutkan : *"Barang modal yang akan dipindahtangankan atau dialihkan/ dihapuskan dari asset perusahaan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terhutang dan denda atas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*fasilitas yang diterimanya dalam hal force majeure, sehingga barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi“;*

Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN pada Pasal 3.a. disebutkan "*Pemindahtanganan mesin sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun dapat diizinkan tanpa kewajiban membayar Bea Masuk yang terutang atau denda atas fasilitas yang telah diterimanya, dalam hal: a. Force majeure, sehingga mesin atau barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi seperti kebakaran, dsb;*

Bahwa pesawat Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 mengalami kondisi *force majeure* dimana harus mengalami pendaratan darurat di perairan Kalimantan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi. Hal ini dapat dibuktikan dengan Surat dari perusahaan yang akan memperbaiki helikopter jenis Dauphin SA-365N2 (serial number 6472) yaitu CTC Services Aviation (LAD) Asia Pasific dengan Nomor; AVN/CTC/30355/ye tanggal 2 Mei 2006 yang mengatakan biaya repair sebesar USD 2.404.942,47;

Bahwa kondisi yang dialami Helikopter dimaksud telah memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 298/KMK.01/1997 Tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN pada Pasal 3A dan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: KEP-55/BC/1999 tentang Tata Cara Pemindahan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Perusahaan Non PMA/PMDN pada Pasal 3.a;

Bahwa Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Serpong Nomor: KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004 telah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas Impor BKP Tertentu yaitu Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472;

Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 004496 tanggal 16 Maret 2004 dengan jumlah nilai CIF sebesar USD 1.700.000,0 menjelaskan bahwa IAT dibebaskan dari berbagai jenis pungutan antara lain BM, Cukai, PPN, PPNBM dan PPh;

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 700/B/PK/PJK/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## *Alasan dan koreksi Tim Penelaah keberatan*

Bahwa tim penelaah keberatan mempertahankan koreksi positif pemeriksa terhadap DPP PPN Impor untuk Masa Pajak Januari sd Desember 2006 sebesar Rp 15.308.500.000 karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa Barang Kena Pajak Tertentu yang atas impornya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang impor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara, bahwa angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Angkutan udara niaga terdiri dari angkutan niaga berjadwal dan angkutan udara niaga tidak berjadwal;

Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan dan Buyback Document diketahui bahwa pada tanggal 2 Maret 2006 helikopter jenis Dauphin SA-365N2 (serial number 6472) milik Wajib Pajak mengalami pendaratan darurat di Balikpapan sehingga apabila diperbaiki maka biaya perbaikan lebih besar dari harga perolehan. Pada bulan September 2006 helikopter jenis Daupin SA-365N2 (serial number 6472) tersebut di re-export dan wajib pajak menerima penggantian sebesar USD 500.000 dari Eurocopter South East Asia Pte. Ltd., Singapore;

Bahwa berdasarkan Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai yang Dibebaskan Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 700/B/PK/PJK/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012, tanggal 17 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1176/WPJ.07/2010 tanggal 05 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/227/06/054/09 tanggal 18 November 2009, atas nama PT. Indonesia Air Transport Tbk, NPWP : 01.002.818.1-054.000, alamat : Jalan Baru Skatek, Apron Selatan, Bandar Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, 13610.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40787/PP/M.I/16/2012, tanggal 17 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 9 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-697/PJ./2013 tanggal 22 April 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Februari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 8 April 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Mei 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. PEMENUHAN SYARAT FORMAL PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, SEMULA PEMBANDING

#### 1. PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, SEMULA PEMBANDING MEMILIKI ALAS HAK (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-40787/PP/M.I/16/2012

1.1. Berdasarkan PERMA No. 3 Tahun 2002 pengertian Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding untuk mengajukan Peninjauan Kembali adalah Pihak yang sengketanya telah diputus oleh Pengadilan Pajak.

1.2. Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

1.3. Bahwa Anggaran Dasar Pemohon Peninjauan Kembali (PT Indonesia Air Transport Tbk) yang dimuat dalam Akta Pendirian Nomor 14 tertanggal 10 September 1968 yang dibuat oleh Tuan Frederik Alexander Tumbuan, Notaris di Jakarta, dan yang untuk terakhir sekali Perubahannya dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 04 tanggal 21 Februari 2012, yang dibuat oleh Nyonya Liliana Arif Gondoutomo, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-11370.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 01 Maret 2012, dan di dalam Pasal 1 ayat (1)-nya dinyatakan bahwa "Perseroan Terbatas ini bernama PT Indonesia Air Transport Tbk., (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta". (bukti P-1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4. Bahwa Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (selanjutnya disebut PP 38/2003) menyatakan bahwa: "Dalam hal Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 dan Pasal 2 angka 5, angka 6, dan angka 7 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan." (Bukti P-2)
- 1.5. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 (selanjutnya disebut KMK 370/KMK.03/2003) menyatakan bahwa: "Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya." (Bukti P-3)
- 1.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding telah mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPN dengan surat Nomor: 018/KPPMB/IAT-PD/II/10 tanggal 12 Pebruari 2010 kepada Direktur Jenderal Pajak, dan telah ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Keputusan Nomor: KEP-1176/WPJ.07/2010 tanggal 5 Nopember 2010. (Bukti P-4, P-5, P-5a)
- 1.7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding telah mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak melalui surat nomor: 033-KPP/IAT-PD/VI tanggal 28 Januari 2011. Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan Nomor: Put-40787/PP/M.I/16/2012, dimana salah satu dasar hukum yang dipakai Pengadilan Pajak adalah Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003. (Bukti P-6)

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 700/B/PK/PJK/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8. Bahwa uraian di atas merupakan bukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding adalah pihak yang sengketanya telah diputus oleh Pengadilan Pajak.

1.9. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012, telah dikirim tanggal 6 Nopember 2012. Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung tanggal 1 Februari 2013. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding telah memenuhi jangka waktu mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam PERMA No. 3 tahun 2002.

## 2. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-40787/PP/M.I/16/2012

### 2.1. KRONOLOGIS MUNCULNYA SENGKETA PAJAK SEBAGAI BERIKUT:

2.1.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding pada tahun 2004 adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan pesawat udara dan Helikopter (KLU:62200, Angkutan Udara tidak Berjadwal).

2.1.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding pada tahun 2004 melakukan impor sebuah pesawat Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan nomor 6472.

2.1.3. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Serpong nomor KET-21/WPJ.08/KP.0307/2004 telah memberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor BKP tertentu yaitu helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472; (Bukti P-7)

2.1.4. Bahwa berdasarkan pemberitahuan impor barang (PIB) nomor 004496 tanggal 16 Maret 2004 dengan jumlah nilai CIF sebesar USD 1.700.000,00 menjelaskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding dibebaskan dari berbagai jenis pungutan antara lain BM, Cukai, PPN, PPnBM dan PPh; (Bukti P-8)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1.5. Bahwa helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 mengalami kondisi *force major* dimana harus mengalami pendaratan darurat di perairan Kalimantan sehingga mengalami kerusakan berat atau tidak dapat dipakai lagi. (Bukti P-9 dan 9a))
- 2.1.6. Bahwa biaya perbaikan Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472 tersebut sangat besar nilainya, sesuai dengan surat dari perusahaan yang akan memperbaiki helikopter jenis Dauphin SA-365 N2 (serial number 6472) yaitu CTC Service Aviation (LAD) Asia Pacific dengan Nomor: AVN/CTC/30355/ye tanggal 2 Mei 2006 yang mengatakan biaya repair sebesar USD 2.404.942,47 yang lebih besar dari harga perolehan; (Bukti P-10)
- 2.1.7. Bahwa dikarenakan akan muncul kerugian yang lebih besar jika diperbaiki, maka dengan terpaksa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding melakukan re-export kepada Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore dan mendapat penggantian sebesar USD 500.000
- 2.1.8. Bahwa Direktorat Jenderal (DJP) Pajak telah melakukan pemeriksaan pajak Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding untuk Masa Pajak Januari - Desember 2006. Menurut pemeriksa DJP, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding harus membayar PPN Impor atas Helikopter Dauphin N2 PK-TSX dengan seri nomor 6472, yang sebelumnya telah dibebaskan PPN Impor tersebut oleh DJP.
- 2.1.9. Atas dasar Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor: LAP-274/WPJ.07/KP.0805/2009 tanggal 17 Nopember 2009, Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00001/227/06/054/09 untuk Masa Pajak Januari - Desember 2006 sebesar Rp 2.265.658.000 yang terdiri dari PPN Kurang Bayar sebesar Rp 1.530.850.000 ditambah dengan sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) sebesar Rp 734.808.000.
- 2.1.10. Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding mengajukan keberatan kepada DJP dengan surat Nomor : 018/KPTMB/IAT-PD/II/10 tanggal 12 Pebruari 2010;



- 2.1.11. Bahwa atas keberatan tersebut, KPP PMB menerbitkan Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-1176/WPJ.07/2010 tertanggal 5 Nopember 2010, dimana permohonan keberatan ditolak;
- 2.1.12. Bahwa atas Surat Keputusan Keberatan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding melakukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan surat Nomor: 033-KPP/IAT-PD/VII tanggal 28 Januari 2011;
- 2.1.13. Bahwa Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan Nomor: Put-40787/PP/M.I/16/2012 setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada tanggal 23 November 2011, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2012. Putusan Pengadilan Pajak adalah Menolak permohonan Banding tersebut..
- 2.2. Bahwa dari kronologis di atas, nyatalah bahwa pokok pangkal perbedaan antara Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding dengan DJP adalah Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding meyakini bahwa Helikopter dire-export kepada pihak lain (Eurocopter South East Asia Pte. Ltd, Singapore) adalah karena TERPAKSA dialihkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar jika tidak dialihkan kepada pihak lain, karena helikopter mendarat di air (kecelakaan). Menurut Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding hal ini adalah *force majeure* yang seharusnya dipertimbangkan oleh DJP.
- 2.3. Bahwa disisi lain DJP dan Pengadilan Pajak hanya mendasarkan pada Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003. Dimana Pasal 4A PP 38/2003 dan Pasal 16 (1) KMK 370/KMK.03/2003 tidak mencantumkan pengecualian jika Pengusaha Kena Pajak mengalami *force majeure*
- 2.4. Bahwa padahal DJP sendiri mengakui bahwa helikopter milik Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding yang diimpor dengan fasilitas bebas PPN Impor mengalami kecelakaan atau pendaratan darurat di perairan Kalimantan.
- 2.5. Bahwa dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding sangat dirugikan haknya karena Pasal 4A ayat (1)



Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003 tidak memberikan pengecualian jika Pengusaha Kena Pajak melakukan pengalihan Barang Kena Pajak tersebut karena mengalami *force majeure*

2.6. Bahwa sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;
- d. Apabila mengenal suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya; atau
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.7. BAHWA PUTUSAN PENGADILAN PAJAK TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.7.1. Bahwa Hakim Pengadilan Pajak hanya mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada tanpa memperhatikan bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding.

2.7.1.1. Bahwa yang dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Pajak adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003

2.7.1.2. Bahwa Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (selanjutnya disebut PP 38/2003) menyatakan bahwa: "Dalam hal Barang



Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4, angka 5, dan angka 6 dan Pasal 2 angka 5, angka 6, dan angka 7 yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka 5 (lima) tahun sejak saat impor dan atau perolehan, maka Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Barang Kena Pajak tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan.”

- 2.7.1.3. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 (selanjutnya disebut KMK 370/KMK.03/2003) menyatakan bahwa: ”Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas negara apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruhnya.”
- 2.7.1.4. Bahwa dengan demikian, Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 dan Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK.03/2003 tidak memberikan pengecualian terhadap pengalihan karena adanya *force majeure*.
- 2.7.1.5. Bahwa padahal Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding melakukan *re-export helicopter* kepada pihak lain adalah karena adanya *force majeure*, karena adanya keterpaksaan, yang jika tidak dialihkan akan memberikan kerugian yang lebih



besar pada Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding.

2.7.1.6. Bahwa dengan demikian, Pengadilan Pajak tidak tepat dan tidak adil jika mendasarkan putusannya hanya menggunakan kedua aturan *a quo*, karena bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pembanding tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak, sehingga kedua aturan *a quo* tidak dapat diterapkan untuk pengalihan karena *force majeure*.

2.7.1.7. Bahwa padahal Putusan Pengadilan Pajak memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang seharusnya memutuskan perkara *a quo* dengan memberikan keadilan.

2.7.1.8. Bahwa tidak adanya pengecualian pengalihan akibat *force majeure* nyata-nyata mencerminkan adanya ketidakadilan bagi Pengusaha Kena Pajak. Seharusnya untuk mencerminkan asas keadilan secara "proporsional" ini, hanya pengalihan Barang Kena Pajak dalam kondisi bisnis yang normal saja yang harus dikenakan PPN Impor tersebut, sedangkan pengalihan karena *force majeure* seharusnya dikecualikan

## 2.8. BAHWA HAKIM BERWENANG MEMBENTUK HUKUM

2.8.1. Menurut Buku *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (selanjutnya disebut "Panduan Bantuan Hukum") yang diterbitkan YLBHI dan PSHK (hal. 6), disebutkan bahwa hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaidah hukum.

2.8.2. Penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit (dikutip dari buku "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*" karangan Sudikno Mertokusumo, hal. 162).



2.8.3. Bahwa hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2.8.4. Bahwa ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*rechtsvinding*), dengan cara menggali nilai-nilai hukum yang berkembang dalam masyarakat.

2.8.5. Selain itu, dalam buku Panduan Bantuan Hukum, cara penemuan hukum disebutkan dapat dilakukan dengan dua metode (menurut Sudikno), yakni: "dengan Interpretasi atau penafsiran, yaitu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

2.8.6. Bahwa dengan demikian, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-40787/PP/M.I/16/2012 seharusnya dilakukan Konstruksi Hukum, karena perkara *a quo* tidak memiliki peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi (pengalihan karena *force majeure*).

2.8.7. Bahwa Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara *Argumentum per analogiam* atau *analogi*. Dimana peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.

2.8.8. Bahwa peraturan perpajakan sendiri telah mengecualikan dan/atau memberikan dispensasi untuk Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang mengalami *force majeure* dari kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya:

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 394/KMK.05/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 298/Kmk.01/1997



Tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Perusahaan Non PMA/PMDN, Pasal 3A ayat (1) yang menyatakan:

"Barang modal yang akan dipindahtangankan atau dialihkan/dihapuskan dari asset perusahaan sebelum jangka waktu 2 (dua) tahun dapat dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk yang terhutang dan denda atas fasilitas yang diterimanya dalam hal *force majeure*, sehingga barang modal mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi". (Bukti P-12)

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.02/2005 Tanggal 10 Oktober 2005 Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pungutan Ekspor, Pasal 14 ayat (3):

"Eksportir dapat dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan apabila:

- a. eksportir dapat membuktikan secara tertulis adanya pembatalan sepihak oleh pihak pembeli;
- b. tidak ada kapal pengangkut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang; atau
- c. ada *force majeure*" (Bukti P-13)

- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 615/PMK.04/2004 Tanggal 30 Desember 2004 Tentang Tatalaksana Impor Sementara, Pasal 14 ayat (3):

"Dalam hal tertentu berupa kerusakan berat karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau musnah karena keadaan memaksa (*force majeure*), importir dapat dibebaskan dari kewajiban untuk mengekspor kembali barang impor sementara dimaksud serta dibebaskan dari kewajiban melunasi kekurangan Bea Masuk dan sanksi administrasi berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal". (Bukti P-14)

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 Tanggal 5 April 2010 Tentang Saat Penghitungan Dan



Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Masukan Yang Telah Dikreditkan Dan Telah Diberikan Pengembalian Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mengalami Keadaan Gagal Berproduksi, Pasal 3:

“Dalam hal gagal berproduksi disebabkan oleh bencana alam atau sebab lain di luar kekuasaan Pengusaha Kena Pajak (*force majeure*), Pengusaha Kena Pajak tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang Modal yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).” (Bukti P-15)

2.8.9. Bahwa dari contoh-contoh Peraturan Menteri Keuangan di atas, menunjukkan bahwa tidak adanya pengecualian *force majeure* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 370/KMK.03/2003, menjadikan kedua aturan *a quo* tidak logis, tidak konsisten dengan peraturan perpajakan lainnya dan tidak memberikan kepastian hukum terkait *force majeure* yang dialami Pengusaha Kena Pajak.

2.8.10. Bahwa dengan demikian, seharusnya Hakim Pengadilan Pajak dapat membentuk hukum dengan memberikan melakukan interpretasi dengan “pengecualian karena *force majeure*” atas Pasal 4A ayat (1) PP 38/2003 dan Pasal 16 ayat (1) KMK 370/KMK.03/2003.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1176/WPJ.07/2010 tanggal 05 November 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00001/227/06/054/09 tanggal 18 November 2009, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa koreksi positif terhadap DPP PPN atas Impor BKP untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 sebesar Rp. 15.308.500.000,- yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding) sudah tepat dan benar, karena pengenaan PPN atas impor helikopter yang semula dibebaskan menjadi terutang dan harus disetor ke Kas Negara sebab dalam jangka waktu 2 (dua) tahun telah dipindahtangankan kepada pihak lain. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 4A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 jo Pasal 16 ayat (1) KMK-370/KMK.03/2003 *in casu* tidak sesuai dengan tujuan, dan merupakan penyimpangan hukum.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INDONESIA AIR TRANSPORT, TBK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. INDONESIA AIR TRANSPORT, TBK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang di tetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS dan H. Yulius, SH., MH Hakim-Hakim Agung sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:  
ttd  
Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS  
ttd  
H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis  
ttd  
Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH

Panitera Pengganti  
ttd  
Lucas Prakoso, S.H.,M.Hum.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 2.489.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 2.500.000,-</b>

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.  
NIP. 220.000.754